



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG – BATAM

Nomor : /421.3/DD/IX/ 2013
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
SMP Muhammadiyah Plus

Batam, 20 September 2013

Kepada Yth : Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Provinsi Kepulauan Riau
di
Batam.

Dengan Hormat,

Menjawab surat Saudara Nomor : 01/SMP/VIII/2013 tanggal perihal Permohonan Izin
Pendirian SMP Muhammadiyah Plus kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Batam memberikan persetujuan kepada **Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau** untuk mendirikan :

Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah Plus
Alamat : Komplek Ruko KDA Juntcion Batam Center
Sekolah Pembina : SMPN 42 Kota Batam

2. Selambat-lambatnya dalam jangka 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini diberikan, kepada Saudara diminta untuk mengajukan usulan kembali Izin Operasional **SMP Muhammadiyah Plus** pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007.
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI Nomor J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971
4. Satuan Pendidikan Formal yang didirikan setelah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan No. 09 Tahun 2009 berlaku wajib berbentuk Badan Hukum Pendidikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan diberlakukan.
5. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam, serta berkoordinasi kepada sekolah Pembina dalam hal kurikulum yang ditetapkan pemerintah..

Demikianlah surat persetujuan ini diberikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

KEPALA,

MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011